

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang mengandalkan dua sumber utama, yakni dana luar negeri dan dana dalam negeri. Dengan memaksimalkan sumber pembiayaan lokal, negara tidak perlu lagi bergantung pada sumber pembiayaan asing yang tidak menentu. Salah satu sumber pendapatan nasional yang paling signifikan adalah pajak, yang menjadi elemen utama dari penerimaan anggaran domestik. Pajak adalah sumber utama pendapatan negara yang keseluruhannya digunakan untuk membiayai semua pengeluaran dan pembangunan negara. (Hanifah *et al.*, 2023)

Menurut Nugrahani & Suryaningsum, (2023) selain berfungsi sebagai sumber pendapatan negara (fungsi anggaran), pajak juga memiliki fungsi lainnya, yaitu fungsi regulasi, distribusi, dan stabilisasi. Setiap tahun, pemerintah berusaha meningkatkan pendapatan pajak untuk memenuhi pembiayaan atas belanja negara secara independen dan seoptimal mungkin. Ini dilakukan melalui berbagai usaha sosialisasi serta peningkatan mutu pelayanan dari otoritas perpajakan. Seiring dengan pertumbuhan populasi di negara ini, maka jumlah pembayaran pajak juga bertambah setiap tahunnya. Namun, fenomena muncul ketika jumlah wajib pajak meningkat namun tidak diikuti dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Persepsi masyarakat bahwa pajak hanya sebagai beban finansial semata dapat menjadi salah satu penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak, karena mereka belum merasa telah melihat manfaat nyata atau rasakan dari pajak yang mereka telah bayar kepada negara. Kondisi ini semakin diperkuat apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak dirasakan belum

optimal, penerapan sanksi perpajakan dianggap kurang tegas atau tidak konsisten, serta dan kenyamanan bagi wajib pajak. Akibatnya, tingkat kepercayaan dan kesadaran wajib pajak cenderung menurun, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan

Menurut Kaimuddin & Purwatiningsih, (2022) kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak menjalankan seluruh kewajiban perpajakan dengan benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga telah memperbaharui ketentuan pemeriksaan pajak melalui PMK No. 15 Tahun 2025 sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran wajib Pajak mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan negara, tetapi juga oleh pemahaman mereka terhadap regulasi perpajakan yang sering kali dianggap rumit, selain itu, kualitas pelayanan aparatur pajak dan ketegasan penerapan sanksi turut berperan dalam mendorong wajib pajak untuk patuh. Semakin baik pemahaman, pelayanan, dan penegakan aturan yang diberikan, maka semakin besar pula kemungkinan wajib pajak memenuhi kewajibannya.

Menurut Suryadi & Subardjo, (2007) pemeriksaan pajak yang dilakukan secara efektif dapat meningkatkan kepatuhan melalui fungsi pengawasan dan pengendalian, sehingga wajib pajak terdorong untuk melaporkan kewajibannya secara jujur dan benar. Disisi lain, sanksi perpajakan yang tegas dan konsisten berfungsi sebagai alat pengendalian perilaku wajib pajak agar tidak melakukan pelanggaran. Sementara itu, pelayanan fiskus yang baik, responsif, dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan serta kenyamanan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, ketiga

variabel tersebut saling berperan dalam membentuk dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

DATA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Tahun	Jumlah Wajib Pajak OP Terdaftar	Penambahan WP	% Kenaikan
Dibawah 2020	148.076	-	
2020	189.536	41.460	28%
2021	199.758	10.222	5%
2022	213.242	13.484	7%
2023	227.347	14.105	7%
2024	254.434	27.087	12%
2025	278.179	23.745	9%

DATA WAJIB PAJAK BADAN

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Badan Terdaftar	Penambahan WP	% Kenaikan
Dibawah 2020	15.586	-	
2020	16.472	886	6%
2021	17.384	912	6%
2022	18.467	1.083	6%
2023	19.489	1.022	6%
2024	20.379	890	5%
2025	21.905	1.526	7%

Berdasarkan data KPP Pratama Kupang, jumlah wajib pajak yang terdaftar mengalami peningkatan dari 231.709 wajib pajak pada tahun 2022 menjadi 274.813 wajib pajak pada tahun 2024. Akan tetapi, peningkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar tersebut tidak diikuti dengan peningkatan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak secara aktif, di mana jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran hanya mencapai 63.598 wajib pajak pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), namun belum melaksanakan kewajiban perpajakannya secara optimal.

Selain itu, berdasarkan Laporan Kinerja KPP Pratama Kupang, tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, tingkat kepatuhan penyampaian

SPT tercatat sebesar 103,08%, kemudian pada tahun 2023 sebesar 100,53%, dan meningkat menjadi 120,12% pada tahun 2024. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 64.892 SPT Tahunan telah disampaikan dari target sebanyak 60.279 SPT Tahunan. Meskipun capaian tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi, kondisi tersebut tetap menunjukkan pentingnya upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar belum tentu mencerminkan meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar penerimaan negara dari sektor perpajakan dapat terus ditingkatkan dan tujuan pembangunan nasional dapat tercapai secara optimal.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Hanifah *et al.*, 2023) menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil dari penelitian dari (Welly, Salsabila, Dewi Puspa Sari, 2024) menunjukkan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian dari (Santhi *et al.*, 2022) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Di sisi lain, penelitian (Santhi *et al.*, 2022) juga menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian (Bawazir *et al.*, 2025) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa masih terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian (*research gap*) mengenai pengaruh

pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya perbedaan temuan dari beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hubungan antar variabel tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang.

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, (2024) Kota Kupang merupakan pusat aktivitas ekonomi di wilayah Nusa Tenggara Timur memiliki dinamika masyarakat yang cukup beragam, salah satunya ditandai dengan banyaknya penduduk yang merantau ke Kota Kupang untuk bekerja, kuliah maupun menjalankan usaha. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya jumlah wajib pajak dengan latar belakang yang berbeda-beda, baik dari segi pemahaman, kesadaran, maupun pengalaman dalam bidang perpajakan. Perbedaan tersebut berpotensi memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Dalam perpajakan, pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus merupakan faktor penting yang diduga dapat memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini akan dilakukan pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang untuk mengetahui sejauh mana pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara ketiga faktor tersebut dengan tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah Kota Kupang.

Dengan demikian, Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul: **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**

1.2.Masalah Penelitian

Masalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, yang diduga dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus.

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan pada masalah penelitian di atas maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah :

Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha dan orang pribadi di Kota Kupang?

Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha dan orang pribadi di Kota Kupang?

Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha dan orang pribadi di Kota Kupang?

1.4.Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada persoalan penelitian di atas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha dan orang pribadi di Kota Kupang.

Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha dan orang pribadi di Kota Kupang.

Untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha dan orang pribadi di Kota Kupang.

1.5.Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

a) Manfaat Akademik

1. Pengembangan ilmu pengetahuan : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan perilaku kepatuhan wajib pajak
2. Referensi Akademik : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau literatur tambahan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa, terutama dalam memperkuat konsep kepatuhan wajib pajak dalam konteks kearifan lokal.

b) Manfaat Praktis

1. Bagi penulis : Menambah wawasan dan pemahaman secara mendalam mengenai penerapan teori perpajakan di lapangan, serta berbagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi (jenjang Sarjana)
2. Bagi Wajib Pajak : Memberikan informasi dan edukasi mengenai pentingnya kesadaran pajak, pemahaman sanksi, dan bagaimana manfaat pelayanan fiskus agar dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik demi keberlangsungan usahanya.
3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Terkait : Memberikan masukan dan bahan evaluasi mengenai efektivitas pelayanan fiskus dan sanksi yang diterapkan selaman ini, sehingga institusi dapat merumuskan strategi yang lebih tepat dalam melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada wajib pajak